

PETUGAS KETERTIBAN – TPS – DESA PARAK  
2020

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 349/PP.04.2-Kpt/7301/KPU-Kab/XI/2020, 5 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN  
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PARAK KECAMATAN BONTOMANAI  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

**ABSTRAK:** Ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, menyatakan bahwa Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara. Berdasarkan hal tersebut, perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Selayar tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020; KPT KPU RI No. 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU RI No. 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 serta masa kerjanya.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 November 2020  
- Lampiran 2 Halaman